



Salinan

PENETAPAN

Nomor **15/Pdt.P/2022/PA.Bms**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perbaikan identitas dalam Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

MADIARJO RASIM bin SANTARDJI, tanggal lahir 25 Juli 1951 /umur 70, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.001, RW.004, Desa Kalisalak, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Januari 2022 telah mengajukan permohonan perkara perbaikan nama dalam buku nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Bms, tanggal 05 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon oleh orang tua Pemohon diberi nama RASIM tidak pernah berubah atau berganti nama;
2. Bahwa pada tanggal 15 Maret 1979 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Parinah binti Madarsim yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Kutipan Akta

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor : 575/24/III/1979 tanggal 15 Maret 1979 nama Pemohon dalam kutipan Akta Nikah tertulis RASIM;

3. Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dan istri Pemohon bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Kalisalak, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas sampai sekarang dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama:

- a. Paryono (umur 41 tahun);
- b. Siswoyo (umur 39 tahun);
- c. Triyono (umur 37 tahun);
- d. Catur Widayat (umur 32 tahun);
- e. Ponco Widyantoro (umur 26 tahun); dan
- f. Fajar Subekti (umur 23 tahun);

4. Bahwa sesuai dengan adat istiadat di Kabupaten Banyumas, terutama di pedesaan khususnya Desa Kalisalak, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas seorang laki-laki yang telah menikah biasanya diberi nama baru atau yang biasa dikenal dengan istilah nama tua oleh orang tua istri Pemohon, dan beberapa hari setelah menikah Pemohon oleh orang tua istri Pemohon diberi nama MADIARJO;

5. Bahwa pemberian nama baru tersebut diumumkan pada acara selamatan di rumah orang tua istri Pemohon dengan mengundang para tetangga dekat di lingkungan rumah orang tua istri Pemohon dan keluarga dari Pemohon;

6. Bahwa pemberian nama tersebut bersifat penganugerahan bukan penggantian, dengan demikian Pemohon mempunyai dua nama yakni nama asli pemberian orang tua Pemohon sebelum menikah yakni RASIM dan nama tua setelah berumah tangga yakni MADIARJO;

7. Bahwa oleh karena itu Pemohon di masyarakat dikenal dengan nama MADIARJO RASIM;

8. Bahwa oleh karena itu nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) Ketenagakerjaan nama Pemohon tertulis MADIARJO RASIM;

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa nama Pemohon dalam Ijazah anak Pemohon yang ke (Paryono) adalah MADIARJO;

10. Bahwa akibat adanya perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut, Pemohon dan keluarga Pemohon banyak mengalami kesulitan yang berhubungan dengan urusan administrasi yaitu antara lain sebagai syarat administrasi Pemberkasan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) anak Pemohon (Paryono) dan keperluan hukum lainnya, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Banyumas, guna dijadikan sebagai alasan hukum;

11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul atas Permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banyumas segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan nama RASIM yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 575/24/III/1979 tanggal 15 Maret 1979 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, dengan nama MADIARJO RASIM sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dan nama MADIARJO sebagaimana tercatat dalam Ijazah anak Pemohon (Paryono) adalah nama satu orang;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3302052507510001 tanggal 26/06/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Banyumas, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama RASIM dan PARINAH Nomor 575/29/III/1979 tanggal 15/03/1979 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 33020504012058342 tanggal 14/07/2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas, bukti P.3;
4. Fotokopi Ijazah Paket C atas nama anak Pemohon (PARYONO) yang dikeluarkan oleh i Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, bukti P.4;
5. Fotokopi surat keterangan kelahiran atas nama Pemohon Nomor 474.1/01/I/DS/2022 tanggal 04/01/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalisalak Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas, bukti P.5;
6. Surat keterangan beda nama atas nama Madiarjo Rasim Nomor 03/I/DS/2022 tanggal 04/01/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalisalak Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas, bukti P.6.;

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 s/d P.6;

B. Saksi:

1. **Hadi Sumarto**, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Desa Kalisalak RT2 RW3 Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tatangga;
 - Bahwa, saksi mengetahui sejak pertama kenal nama Pemohon adalah Rasim, namun setelah menikah sama mertua ditambahi nama MADIARJO RASIM bin SANTARDJI;

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Bms



- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon telah menikah pada tanggal 15 Maret 1979 di Kebasen Kabupaten Banyumas dengan Parinah binti Madarsim;
 - Bahwa, saksi mengetahui ada nama yang berbeda dalam dokumen Pemohon, yaitu dalam buku nikahnya RASIM, akan tetapi di KTP dan KK, bernama MADIARJO RASIM dan dalam ijasah anak Pemohon bernama Madiarjo, dan ketiga nama tersebut adalah nama satu orang yang sama;
 - Bahwa, saksi mengetahui pengajuan perkara ini dalam rangka memperbaiki seluruh dokumen Pemohon dan untuk untuk mengurus administrasi perberkasakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) anak Pemohon;
2. **Warsini**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di Desa Kalisalak RT1 RW4 Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga;;
 - Bahwa, saksi mengetahui pengajuan perkara ini dalam rangka memperbaiki seluruh dokumen Pemohon dan untuk untuk mengurus administrasi perberkasakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) anak Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui sejak pertama kenal nama Pemohon adalah Rasim, namun setelah menikah sama mertu ditambahi nama menjadi MADIARJO RASIM;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon telah menikah pada tanggal 15 Maret 1979 di Kebasen Kabupaten Banyumas dengan Parinah binti Madarsim;
 - Bahwa, saksi mengetahui ada nama yang berbeda dalam dokumen Pemohon, yaitu dalam buku nikahnya RASIM, akan tetapi di KTP dan KK, bernama MADIARJO RASIM dan di ijasah anak bernama

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Bms



MADIARJO, dan ketiga nama tersebut adalah nama satu orang yang sama;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah perbaikan/pembetulan nama Pemohon yang tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang berbeda dengan nama Pemohon di dokumen kependudukan yang lain seperti diantaranya KTP, KK, dan ijasah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Hakim akan mempertimbangkan kewenangan absolut Pengadilan Agama Banyumas dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 36, 37 dan 38 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, menyatakan bahwa perubahan nama suami, istri dan wali (dalam Akta Nikah) harus berdasarkan kepada putusan pengadilan negeri dalam wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan tersebut tidak mengatur terkait pembetulan/perbaikan identitas suami, istri dan wali, karena beda nama dengan dokumen lain, oleh karena itu menurut Hakim untuk mengisi kekosongan norma tersebut, harus dicari hukumnya dan setelah mendasarkan kepada kondiseran angka 4 peraturan tersebut didasarkan kepada Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang sangat jelas bahwa mengenai hal yang terkait perkawinan secara Islam menjadi kewenangan

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan agama, dan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 yang dimaksud Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah, apalagi selama ini perbaikan/pembetulan identitas dalam buku nikah dalam praktek peradilannya dilaksanakan oleh Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut dalam perkara perbaikan/pembetulan identitas suami, istri dan wali dalam Akta Nikah yang perkawinannya secara Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama Banyumas memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat P.1 s/d P.6 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.6 merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut relevan dengan yang akan dibuktikan oleh Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jjs. Pasal 165 HIR, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon, dipanggil satu demi satu, sudah dewasa, sehat akalnya, sudah disumpah dan memberikan keterangan secara lisan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 145 dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 dan Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1(KTP) dan P.3 (KK) telah terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banyumas, maka berdasarkan asas *actor secuator forum rei* dan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Banyumas memiliki kewenangan secara relatif untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 telah terbukti bahwa nama Pemohon tertulis Madiaro Rasim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), terbukti bahwa Pemohon dengan Parinah binti Madarsim telah menikah secara Islam pada tanggal 15 Maret 1979 yang dicatat oleh Kebasen Kabupaten Banyumas dengan Nomor 575/24/III/1979 dan di dalam Kutipan tersebut nama Pemohon tertulis RASIM;

Menimbang, berdasarkan bukti P.2 tersebut maka Pemohon dapat dibenarkan sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*), dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum dan dalam buku nikah tercatat nama Pemohon adalah Rasim;

Menimbang bahwa bukti P.4 berupa ijaah anak Pemohon bernama Paryono, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan matriil, dan dapat membuktikan bahwa nama Pemohon dalam ijaah Paryono (anak Pemohon) adalah Madiarjo;

Menimbang, bahwa bukti P.5 Surat keterangan Kelahiran Pemohon, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan matriil pembuktian, maka dapat membuktikan nama Pemohon dalam surat kelahiran adalah Rasim;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa surat keterangan beda nama, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan matriil pembuktian, maka dapat membuktikan bahwa nama Rasim dalam buku nikah Pemohon, dan

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Madirajo Rasim yang tercatat dalam KTP dan KK Pemohon, serta nama Madiarjo yang tercatat dalam ijazah Marryono (anak Pemohon, adalah nama satau orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon, terbukti pula bahwa yang dimaksud dengan RASIM adalah orang yang sama dengan nama Madiarjo Rasim dan Madiarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (MADIARJO RASIM bin SANTARDJI) dengan Parinah binti Madarsim telah menikah secara Islam pada tanggal 15 Maret 1979 yang dicatat oleh Kebasen Kabupaten Banyumas dengan Nomor 575/24/III/1979 dan di dalam Kutipan tersebut nama Pemohon tertulis RASIM;
2. Bahwa nama Pemohon dalam dokumen kependudukan lainnya tertulis Madirjo Rasim dan Madiarjo;
3. Bahwa RASIM adalah orang yang sama dengan .Madiarjo Rasim dan Madiarjo..;
4. Bahwa permohonan ini untuk untuk mengurus administrasi perberkas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) anak Pemohon Paryono);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa istilah dokumen (*document*) dipakai untuk satu unit informasi tunggal, (*a single unit of information*), pada umumnya berisi teks, tetapi juga bias mengandung bentuk lain seperti gambar, suara, dan gambar hidup (*moving images*). Dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu adalah berkedudukan sebagai akta otentik yang dapat digunakan untuk kepentingan pihak-pihak sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 62 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil ditegaskan bahwa pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Bms



diselenggarakan dengan prinsip: a. memberi kemudahan bagi pengguna dan masyarakat; b. memiliki sistem verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data Penduduk; c. integrasi dan keterhubungan data antarinstansi dan lintas instansi terkait dengan tetap menghormati kerahasiaan data pribadi; d. pengelolaan data yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan; e. dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi; dan f. efisien dan efektif;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon mengajukan permohonan perubahan/pemetulan identitasnya karena dari dokumen kependudukannya terjadi perbedaan antara identitas yang tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah yaitu tertulis RASIM sedangkan dalam dokumen kependudukan lainnya tertulis Madiarjo Rasim dan Madiarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas harus dinyatakan terbukti bahwa nama yang dalam Buku Kutipan Akta Nikah tertulis RASIM adalah orang yang sama dengan nama Madiarjo Rasim dan Madiarjo sesuai dengan bukti dokumen kependudukan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa implikasi dari sebuah data dokumen buku Kutipan Akta Nikah adalah sangat urgen dalam menentukan akibat hukum setelahnya, maka penyelarasan, penyeragaman dan pemetulan identitas agar tidak menimbulkan keraguan maupun batalnya suatu dokumen akibat terjadinya perbedaan atau ketidak lengkapan penyebutan identitas dalam suatu akta mutlak diperlukan, sehingga tindakan Pemohon untuk mengajukan permohonan perbaikan identitas dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan/pemetulan nama tersebut Majelis Hakim berpendapat perbaikan identitas tidak menjadikan pernikahan antara Pemohon, tidak sah atau harus dibatalkan. Hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengungkapkan Ibarah dalam kitab Al-Asybah wan Nadzoor, halaman 128, yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya dan demi kepentingan hukum dan keadilan serta kepastian hukum, maka permohonan Pemohon dalam perkara ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 34 sampai dengan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam yang menghendaki bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Hakim memandang perlu dalam pertimbangan ini untuk memerintahkan kepada Para Pemohon agar mencatatkan perbaikannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kebasen Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* perkara volunter, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama **Rasim** yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 575/24/III/1979, Tanggal 15 Maret 1979, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas, dan nama **Madiarjo Rasim**, yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, serta nama **Madiarjo**, yang tercatat dalam Ijazah anak Pemohon (Paryono) adalah nama satu orang yang sama;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.285.000,00 (Dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal .13 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Faisol Chadid, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Mokhamad Farid, S.Ag.,M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Faisol Chadid

Panitera Pengganti

ttd

Mokhamad Farid, S.Ag.,M.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	295.000,-

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Banyumas,

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

